



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 356 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk rangka pengelolaan terhadap pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik telah di bentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG NOMOR 356 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Empat Lawang Nomor 356 Tahun 2025 Tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Empat Lawang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 15 September 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 356
TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT
LAWANG.

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eskan Budiman	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang	Pengarah
2.	Hendra Gunawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang	Pengarah
3.	Eko Leo Agustralia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang	Pengarah
4.	Ongki Fernandes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang	Pengarah
5.	Riantara Jaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang	Pengarah
6.	Misran Ayudi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang	Penanggung Jawab
7.	Sulaimanto Wibowo	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Ketua
8.	Yance Martin	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Desi Elhawati	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10.	Rosmelianti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	Ira Khofa Adawiyah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Rizki Oktrivialini	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Summi Sari Ramadhani Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Windy Christiani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Meidina Mayang Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Aditya Prayoga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
17.	Defry Andani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Muhammad Risky Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19.	Oki Sinatria Kusuma Perdana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
20.	Wahyu Nugroho Bhayangkara	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Yance Martin